



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor: 48/Pid.B/2011/PN.RNd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : ARBIR MOLIE Alias BIL;-----
Tempat Lahir : Oebole; -----
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/03 Februari 1973;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Inggunalu, Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;---
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Tani;-----
Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011;-----
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2011;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2011;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 01 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2011;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri persidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **ARBIR MOLLE ALIAS BIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARBIR MOLLE ALIAS BIL** berupa pidana penjara selama 6 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada pokoknya mohon keringanan pemidanaan dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anaknya, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan diulangi lagi: -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

PRIMAIR ;-----

Bahwa terdakwa **ARBIR MOLLE ALIAS BIL** pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ingunalu, Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **telah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya yaitu saksi korban EPIFIANI MOLLE PENUAM ALIAS EFI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa **ARBIR MOLLE ALIAS BIL** telah menikah secara sah pada tanggal 15 Nopember 2003 dengan saksi korban **ELPIFIANI PENUAM ALIAS EFI** sesuai dengan Surat Nikah nomor seri A : 05383 di Gereja Masehi Injili Di Timur;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke acara Valentine di Dusun Ingunalu, Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita acara bebas dimana saat itu terdakwa minum-minum sopi sambil bergoyang;-----
- Bahwa sekitar Jam 01.00 wita terdakwa kemudian mengajak saksi korban pulang ke rumah dan sampai di rumah terdakwa mengatakan kepada saksi korban " lu ini ada main sembunyi di beta punya belakang (selingkuh), lu pung model sonde ada ju ma lu dengan laki-laki siapa sa" kemudian dijawab oleh saksi korban " lu lihat saya dengan laki-laki siapa na kasih tunjuk beta, karena beta sonde selingkuh dengan orang lain, terdakwa lalu menjawab " lu jangan omong banyak nanti beta tikam lu dan oleh karena saksi korban merasa takut kemudian saksi korban langsung keluar lewat pintu belakang sembunyi di belakang pohon kusambi, dan sekitar pukul. 03.00 wita baru saksi korban masuk kedalam rumah untuk istirahat;-----
- Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 08.00 wita saksi korban mengambil air lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "tadi malam lu tidur dimana?" saksi korban menjawab " tadi malam lu ada mabok terus cari pisau mau tikam beta karena saya takut jadi saya sembunyi dibawah pohon kusambi", lalu terdakwa mengatakan "pasti tadi malam lu pi ketemu dengan laki-laki lain" dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal kearah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban pergi dan bertemu dengan saksi RAHEL ELIMANAFE dan meminta saksi JAMES HANAS mengantarkan saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rote Barat Laut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 127/ RSU/ TU/II/ 2011 tanggal 19 Februari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ivanna Tanjung Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ba'a dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di bibir atas bagian dalam ukuran satu kali nol koma lima centimeter, no koma lima centimeter dari garis lengan tubuh;-----
Kesimpulan : perlukaan disebabkan karena kekerasan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

SUBSIDAIR ;-----

Bahwa terdakwa **ARBIR MOLLE AIAS BIL** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair telah **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"** terhadap isterinya yaitu **saksi korban EPIFIANI MOLLE PENUAM ALIAS EFI**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ARBIR MOLLE ALIAS BIL telah menikah secara sah pada tanggal 15 Nopember 2003 dengan saksi korban ELPIFIANI PENUAM ALIAS EFI sesuai dengan Surat Nikah nomor seri A : 05383 di Gereja Masehi Injili Di Timur;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke acara Valentine di Dusun Ingunalu, Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita acara bebas dimana saat itu terdakwa minum-minum sopi sambil bergoyang;-----
- Bahwa sekitar Jam 01.00 wita terdakwa kemudian mengajak saksi korban pulang ke rumah dan sampai di rumah terdakwa mengatakan kepada saksi korban " lu ini ada main sembunyi di beta punya belakang (selingkuh), lu pung model sonde ada ju ma lu dengan laki-laki siapa sa" kemudian dijawab oleh saksi korban " lu liat saya dengan laki-laki siapa na kasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjuk beta, karena beta sonde selingkuh dengan orang lain, terdakwa lalu menjawab " lu jangan omong banyak nanti beta tika lu dan oleh karena saksi korban merasa takut kemudian saksi korban langsung keluar lewat pintu belakang sembunyi di belakang pohon kusambi, dan sekitar pukul. 03.00 wita baru saksi korban masuk kedalam rumah untuk istirahat;-----

- Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 08.00 wita saksi korban mengambil air lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "tadi malam lu tidur dimana?" saksi korban menjawab " tadi malam lu ada mabok terus cari pisau mau tika beta karena saya takut jadi saya sembunyi dibawah pohon kusambi", lalu terdakwa mengatakan "pasti tadi malam lu pi ketemu dengan laki-laki lain" dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal kearah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban pergi dan bertemu dengan saksi RAHEL ELIMANAFE dan meminta saksi JAMES HANAS mengantarkan saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rote Barat Laut;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 127/ RSU/ TU/II/ 2011 tanggal 19 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ivanna Tanjung Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ba'a dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di bibir atas bagian dalam ukuran satu kali nol koma lima centimeter, no koma lima centimeter dari garis lengan tubuh;-----
- Kesimpulan : perlukaan disebabkan karena kekerasan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EPIFIANI MOLLE PENUAM:-----

- Bahwa terdakwa ARBIR MOLLE ALIAS BIL telah menikah secara sah pada tanggal 15 Nopember 2003 dengan saksi korban ELPIFIANI PENUAM ALIAS EFI sesuai dengan Surat Nikah nomor seri A : 05383 di Gereja Masehi Injili Di Timur;----
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Terdakwa dan saksi dikaruniai 2 (dua) orang Anak, 1 (satu) orang Putri dan 1(satu) orang Putra;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 08.00 Wita di Dusun Ingunalu, Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao. Terdakwa telah memukul saksi korban;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke acara Valentine di Dusun Ingunalu, Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, dimana saat itu terdakwa minum-minum sopi/minuman keras sampai mabuk;-----
- Bahwa sekitar Jam 01.00 wita terdakwa kemudian mengajak saksi korban pulang ke rumah dan sampai di rumah terdakwa mengatakan kepada saksi korban " lu ini ada main sembunyi di beta punya belakang (selingkuh), lu pung model sonde ada ju ma lu dengan laki-laki siapa sa" kemudian dijawab oleh saksi korban " lu liat saya dengan laki-laki siapa na kasih tunjuk beta, karena beta sonde selingkuh dengan orang lain, terdakwa lalu menjawab " lu jangan omong banyak nanti beta tikam lu ;-----
- Bahwa oleh karena saksi korban merasa takut kemudian saksi korban langsung keluar lewat pintu belakang sembunyi di belakang pohon kusambi dan sekitar pukul. 03.00 wita baru saksi korban masuk kedalam rumah untuk istirahat;----
- Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 08.00 wita saksi korban mengambil air lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "tadi malam lu tidur dimana?" saksi korban menjawab " tadi malam lu ada mabok terus cari pisau mau tikam beta karena saya takut jadi saya sembunyi dibawah pohon kusambi", lalu terdakwa mengatakan "pasti tadi malam lu pi ketemu dengan laki-laki lain" dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri terkepal kearah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah;-----

- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa saksi korban langsung pergi dan bertemu dengan saksi RAHEL ELIMANAFE dan menceritakan kalau terdakwa memukul saksi korban, selanjutnya saksi korban meminta saksi JAMES HANAS mengantarkan saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rote Barat Laut;-----
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada masalah dan baru kali ini terdakwa memukul saksi korban;--
- Bahwa saksi korban melaporkan kejadian tersebut karena emosi saja namun saksi korban masih menyayangi terdakwa dan masih hidup bersama sebagai suami isteri sampai dengan sekarang;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa tidak keberatan;-----

2. Saksi RAHEL ELIMANAFE;-----

- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu ibu kandung terdakwa;-----
- Bahwa Epifiani Molle adalah istri dari Terdakwa, menikah secara sah di Gereja Magdala Oebole Desa Tolama pada tahun 2003;-----
- Bahwa pada pagi hari Epifiani Molle datang kesaksi, bahwa Epifiani Molle ingin melapor ke Polisi sehubungan dia dipukul;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2011 Terdakwa memukul istrinya Epifiani Molle;-----
- Bahwa terdapat luka dibir Epifiani Molle dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban tidak pernah bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah antara terdakwa dengan saksi korban ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi JAMES HANAS Alias JAMES;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 waktunya saksi tidak ingat menjelang siang saksi korban datang kerumah saksi dan meminta untuk mengantar saksi korban ke Polsek Rote Barat Laut untuk lapor Polisi;-----
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat pada mulut saksi korban ada darah yang sudah mongering;-----
 - Bahwa saksi menanyakan kepada saksi korban "kenapa mulutnya berdarah" lalu saksi korban mengatakan kalau terdakwa memukul saksi korban ;-----
 - Bahwa setelah selesai melapor di Polsek Rote Barat Laut saksi mengantar saksi korban pulang ke rumah kakanya;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa:-----
Surat Nikah nomor seri A : 05383 di Gereja Masehi Injili Di Timur tanggal 15 Nopember 2003 antara terdakwa dengan saksi korban ELPIFIANI PENUAM ALIAS EFI sesuai dengan ELPIFIANI PENUAM ALS. EFI;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan oleh Penuntut Umum, Keterangan Ahli berupa *Visum et Repertum* Nomor : 127/ RSU/ TU/II/ 2011 tanggal 19 Februari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ivanna Tanjung Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ba'a dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di bibir atas bagian dalam ukuran satu kali nol koma lima centimeter, no koma lima centimeter dari garis lengan tubuh ;-----
Kesimpulan : perlukaan disebabkan karena kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa ARBIR MOLLE ALIAS BIL telah menikah secara sah pada tanggal 15 Nopember 2003 dengan saksi korban ELPIFIANI PENUAM ALIAS EFI sesuai dengan Surat Nikah nomor seri A : 05383 di Gereja Masehi Injili Di Timur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 08.00 Wita di Dusun Ingunalu, Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke acara Valentine di Dusun Ingunalu, Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, dimana saat itu terdakwa minum-minum sopi/minuman keras sampai mabuk;-----
- Bahwa sekitar Jam 01.00 wita terdakwa kemudian mengajak saksi korban pulang ke rumah dan sampai di rumah terdakwa marah karena mencurigai saksi korban ada main sama laki-laki lain;-----
- Bahwa pada saat marah-marah terdakwa tidak sadar karena mabuk minum sofi ;-----
- Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 08.00 wita saksi korban mengambil air lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "tadi malam lu tidur dimana?" saksi korban menjawab " tadi malam lu ada mabok terus cari pisau mau tikam beta karena saya takut jadi saya sembunyi dibawah pohon kusambi", lalu terdakwa mengatakan "pasti tadi malam lu pi ketemu dengan laki-laki lain" dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal kearah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa saksi korban langsung pergi meninggalkan terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada masalah dan baru kali ini terdakwa marah-marah dan memukul saksi korban ;-----
- Bahwa Terdakwa masih sayang sama saksi korban dan masih hidup bersama sebagai suami isteri sampai dengan sekarang;--

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ARBIR MOLLE ALIAS BIL telah menikah secara sah pada tanggal 15 Nopember 2003 dengan saksi korban ELPIFIANI PENUAM ALIAS EFI sesuai dengan Surat Nikah nomor seri A : 05383 di Gereja Masehi Injili Di Timur;-----
- Bahwa benar dari hasil perkawinan tersebut Terdakwa dan saksi dikaruniai 2 (dua) orang Anak, 1 (satu) orang Putri dan 1(satu) orang Putra;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah memukul istrinya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 di Dusun Ingunalu, Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke acara Valentine di Dusun Ingunalu, Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita acara bebas dimana saat itu terdakwa minum-minum sopi sambil bergoyang, kemudian sekitar Jam 01.00 wita terdakwa mengajak saksi korban pulang ke rumah dan sampai di rumah terdakwa mengatakan kepada saksi korban " lu ini ada main sembunyi di beta punya belakang (selingkuh), lu pung model sonde ada ju ma lu dengan laki-laki siapa sa" kemudian dijawab oleh saksi korban " lu liat saya dengan laki-laki siapa na kasih tunjuk beta, karena beta sonde selingkuh dengan orang lain, terdakwa lalu menjawab " lu jangan omong banyak nanti beta tikam lu dan oleh karena saksi korban merasa takut kemudian saksi korban langsung keluar lewat pintu belakang sembunyi di belakang pohon kusambi, dan sekitar pukul. 03.00 wita baru saksi korban masuk kedalam rumah untuk istirahat;-----
- Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 08.00 wita saksi korban mengambil air lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "tadi malam lu tidur dimana?" saksi korban menjawab " tadi malam lu ada mabok terus cari pisau mau tikam beta karena saya takut jadi saya sembunyi dibawah pohon kusambi", lalu terdakwa mengatakan "pasti tadi malam lu pi ketemu dengan laki-laki lain" dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal kearah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat luka dibibir saksi korban Epifiani Molle dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa benar setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa saksi korban langsung pergi meninggalkan terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi korban datang kerumah saksi James Hanas alias James dan meminta untuk mengantar saksi korban ke Polsek Rote Barat Laut untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;-
- Bahwa benar saksi James Hanas alias James mengantar saksi korban ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada masalah dan baru kali ini terdakwa marah-marah dan memukul saksi korban ;-----
- Bahwa benar Terdakwa masih sayang sama saksi korban dan masih hidup bersama sebagai suami isteri sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa benar saksi korban melaporkan kejadian tersebut karena emosi saja namun saksi korban masih menyayangi terdakwa dan masih hidup bersama sebagai suami isteri sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim berturut-turut mempertimbangkan masing-masing dakwaan mulai dari dakwaan yang memuat ancaman pidana paling berat hingga yang paling ringan ancaman pidananya, dan apabila dakwaan yang terlebih dahulu dipertimbangkan telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan selebihnya; -----

PRIMAIR : Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSISIAIR : Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

Ad. 1. Unsur barangsiapa;-----

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;-----

Ad. 3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. unsur "barangsiapa"; -----

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku atas perbuatannya;- Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Dalam hal ini dihadapkan kedepan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa ARBIR MOLLE Alias BIL yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar oleh sebab itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. unsur "Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik"

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan fisik adalah adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, surat, dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar jam 19.00 wita terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke acara Valentine di Dusun Ingunalu, Desa Tolama, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita acara bebas dimana saat itu terdakwa minum-minum sopi sambil bergoyang, kemudian sekitar Jam 01.00 wita terdakwa mengajak saksi korban pulang ke rumah dan sampai di rumah terdakwa mengatakan kepada saksi korban " lu ini ada main sembunyi di beta punya belakang (selingkuh), lu pung model sonde ada ju ma lu dengan laki-laki siapa sa" kemudian dijawab oleh saksi korban " lu liat saya dengan laki-laki siapa na kasih tunjuk beta, karena beta sonde selingkuh dengan orang lain, terdakwa lalu menjawab " lu jangan omong banyak nanti beta tikam lu dan oleh karena saksi korban merasa takut kemudian saksi korban langsung keluar lewat pintu belakang sembunyi di belakang pohon kusambi, dan sekitar pukul. 03.00 wita baru saksi korban masuk kedalam rumah untuk istirahat, selanjutnya pada hari Sabtu sekitar jam 08.00 wita di Dusun Inggunalu Desa Tolama Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao ketika saksi korban mengambil air lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "tadi malam lu tidur dimana?" saksi korban menjawab " tadi malam lu ada mabok terus cari pisau mau tikam beta karena saya takut jadi saya sembunyi dibawah pohon kusambi", lalu terdakwa mengatakan "pasti tadi malam lu pi ketemu dengan laki-laki lain" dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal kearah mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah;----- Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. unsur "dalam lingkup rumah tangga";-----

Bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa saksi korban adalah isteri sah dari terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam Surat Nikah nomor seri A : 05383 di Gereja Masehi Injili Di Timur tanggal 15 Nopember 2003 antara terdakwa dengan saksi korban ELPIFIANI PENUAM ALIAS EFI dan tinggal bersama-sama dalam satu rumah di Dusun Inggunalu Desa Tolama Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ELPIFIANI PENUAM ALIAS EFI mengalami luka pada bibir;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa ARBIR MOLLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" ; ----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari JUM'AT, pada tanggal 09 Desember 2011 oleh kami **JOHANIS D.MALO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUH.IMAM IRSYAD,SH.** dan **FIRDAUS,SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **12 DESEMBER 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **MOSES E. DETHAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **L.M.RASYIDI,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A serta **Terdakwa;-----**

A N G G O T A I :

K E T U A ,

MUH.IMAM IRSYAD, SH.

JOHANIS D. MALO, SH.MH.

A N G G O T A II

F I R D A U S , S H .

PANITERA PENGGANTI,

MOSES E.DETHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)